



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor: 09/HM.00/II/2023**

Menyikapi Razia, Penangkapan dan Penahanan terhadap Anak-anak dan Perempuan Pekerja Migran Tidak Berdokumen di Malaysia

Komnas HAM menerima pengaduan dari masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2 Februari 2023 tentang peristiwa razia, penangkapan dan penahanan terhadap 103 PMI (Pekerja Migran Indonesia) tidak berdokumen (36 PMI laki-laki, 36 PMI perempuan, dan 36 anak-anak) di Nilai Springs Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia pada Rabu, 1 Februari 2023 jam 01.30 dini hari waktu Malaysia. Razia dan penangkapan dilakukan oleh Imigrasi Malaysia.

Razia dan penangkapan terhadap pekerja migran Indonesia tidak berdokumen tersebut dilakukan oleh Imigrasi Malaysia pada dini hari yang merupakan jam istirahat/tidur. Razia dilakukan pada saat Malaysia masih memberlakukan kebijakan amnesty "Rekalibrasi" (pengampunan atau pemutihan). Program rekalibrasi pekerja migran tanpa dokumen hingga 31 Desember 2022 dapat menjangkau 418.649 orang yang mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja dan 295.425 orang mengikuti program Rekalibrasi Pulang. Program tersebut diperpanjang hingga 31 Desember 2023.

Razia dan penangkapan terutama terhadap anak-anak dan ibunya dilakukan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi CEDAW, Konvensi International tentang perlindungan Hak Anak serta ketentuan dalam konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Malaysia semestinya menghormati hal tersebut, apalagi telah meratifikasi konvensi CEDAW dan *Convention of the Rights of Child* (CRC) atau Konvensi tentang Hak Anak. Dimana anak-anak dan perempuan tidak semestinya menjadi sasaran razia, penangkapan dan penahanan.

Merujuk pada CRC bahwa penangkapan, penahanan seorang anak harus mematuhi hukum dan harus diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, untuk kasus ini anak-anak tersebut bukan pelanggar hukum.

Saat ini mereka ditahan di camp imigrasi Lenggeng Malaysia, dalam kondisi camp yang bercampur antara laki-laki dewasa, perempuan dan anak-anak, hanya bersekat pembatas

dinding kawat. Anak-anak yang ditangkap dan ditahan dalam usia dua bulan hingga 15 tahun. Di dalam camp imigrasi, sarana untuk istirahat dan tidur bagi anak-anak tidak memadai dan tidak layak untuk standar kesehatan.

Anak-anak yang ditangkap dan ditahan mayoritas dalam usia sekolah, mereka tengah menempuh pendidikan informal di Sarana Belajar (SB) yang didirikan oleh masyarakat bersama KBRI di Malaysia di wilayah Nilai Spring. Selama ini mereka tidak mendapatkan haknya atas pendidikan formal yang merupakan hak mereka terlepas dari status orang tuanya sebagai pekerja migran tidak berdokumen.

Atas dasar itu Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah cepat, antara lain mengirimkan surat untuk koordinasi dan penanganan kepada para pihak dan koordinasi dengan SUHAKAM Malaysia. Kami juga menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Kepada Pemerintah Malaysia:

1. Memindahkan anak-anak bersama ibunya yang ditahan di camp imigrasi ke rumah aman yang lebih ramah anak, terutama untuk memberikan hak bagi anak-anak yang masih menyusui (ASI) dan untuk memastikan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya;
2. Menghentikan razia, penangkapan dan penahanan terhadap anak-anak dari pekerja migran tidak berdokumen dan lebih mengedepankan pendekatan hak asasi manusia serta optimalisasi program Rekalibrasi untuk legalisasi pekerja migran tidak berdokumen;
3. Memastikan anak-anak pekerja migran mendapatkan haknya atas pendidikan sebagaimana mandat dari Konvensi Internasional Perlindungan Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Malaysia;
4. Memastikan kebijakan dan upaya yang dilakukan agar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan prinsip utama dalam CRC;
5. Mengimplementasikan MoU antara Indonesia dan Malaysia terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran.

Kepada SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia):

1. Mengapresiasi respon cepatnya atas razia yang berujung penangkapan dan penahanan terhadap anak-anak dan pekerja migran Indonesia tidak berdokumen di Malaysia;
2. Mempertimbangkan untuk melakukan investigasi dugaan pelanggaran HAM pada saat razia yang berujung pada penangkapan dan penahanan;
3. Memastikan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban razia;
4. Melakukan pengawasan implementasi MoU antara Indonesia dan Malaysia terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran.

Kepada Pemerintah Indonesia:

1. Menyediakan bantuan hukum dan konsuler bagi pekerja migran termasuk anak-anak yang menjadi korban razia, penangkapan dan penahanan oleh Imigrasi Malaysia;
2. Membangun koordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk memastikan hak anak pekerja migran Indonesia atas pendidikan dan dokumen administrasi kependudukan;

3. Melakukan asesmen potensi trauma karena razia, penangkapan dan penahanan serta memastikan rehabilitasi dilakukan terhadap anak-anak tersebut;
4. Memastikan kebijakan dan upaya yang dilakukan agar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan prinsip utama dalam CRC;
5. Mengimplementasikan MoU antara Indonesia dan Malaysia terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran;
6. Mendorong Timwas TKI DPR RI untuk memberikan perhatian dan mempertimbangkan untuk melakukan pemantauan atas peristiwa ini.

Jakarta, 3 Februari 2023
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Anis Hidayah
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM

Narahubung:

1. Anis Hidayah (0815-7872-2874)
2. Hari Kurniawan (0812-1618-2423)
3. Putu Elvina (0811-1540-413)